

TINJAUAN YURIDIS ANAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Di SMP Angkasa, SINGOSARI)

Fizar Wildan Setiawan¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : 21801021267@unisma.ac.id

ABSTRACT

In this journal, the author raises the issue of juvenile delinquency as a crime. The choice of theme is motivated by the many forms of crimes committed by teenagers. This has become a problem for the government to reduce the number of crimes caused by teenagers. The current legislation in Indonesia has regulated the criminal punishment of children. This paper raises the problem formulation of what factors are the causes of juvenile delinquency in the school education environment and how to solve the problem of juvenile delinquency that occurs in the school education environment. This research is an empirical juridical law research using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The collection of legal materials through the literature study method, with primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that the juvenile delinquency factor is mostly due to conditions or family background factors, social inequality. The role of the school is the right solution in an effort to overcome juvenile delinquency as a crime that can occur within the scope of the school.

Keyword: Juvenile Delinquency

ABSTRAK

Pada jurnal ini, penulis mengangkat permasalahan kenakalan remaja sebagai tindak kejahatan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan kalangan remaja. Hal itu menjadi suatu problematikan terhadap pemerintah guna menekan angka kejahatan yang disebabkan oleh kalangan remaja. Perundang-undangan di Indonesia saat ini telah mengatur pemidanaan pidana anak. karya tulis ini mengangkat rumusan masalah faktor apa yang menjadi penyebab kenakalan remaja di lingkungan pendidikan sekolah dan bagaimana solusi mengatasi kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan pendidikan sekolah. Penelitian ini merupakan penilitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor kenakalan remaja lebih banyak disebabkan karena faktor kondisi atau latar belakang keluarga, ketidaksetaraan sosial. Peran sekolah merupakan solusi yang tepat dalam upaya menanggulangi kenakalan remaja sebagai tindak kejahatan yang dapat terjadi di ruang lingkup sekolah.

Kata Kunci: Tindak Kenakalan Remaja

PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa banyak perubahan sosial yang tidak terpicirkan dalam masyarakat. Perubahan sosial tersebut berupa nilai-nilai sosial, pola gaya hidup, organisasi, sistem kewarganegaraan, dan kekuasaan. Perubahan sosial tidak

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

diragukan lagi merupakan perubahan yang ada dalam masyarakat dan memerlukan upaya adaptasi karena mencakup pranata, nilai, perilaku dan pola perilaku antar kelompok manusia yang mempengaruhi sistem sosial yang ada.

Beradaptasi dengan penduduk lokal bukanlah hal yang mudah. Koordinasi dan kesulitan koordinasi dapat menyebabkan kurangnya penilaian, ketakutan, dan konflik internal atau eksternal. Kedua, dalam mengatasi masalah tersebut, sebagian orang memperkuat perilaku yang menyimpang dari norma universal sebagai akibat dari ketidakseimbangan, kontinuitas, keselarasan, dan perilaku ilegal. Munculnya perubahan sosial berskala besar tersebut menimbulkan masalah sosial yang terus merepresentasikan lingkungan yang dangkal. Masalah sosial ini memakan banyak korban, terutama di kalangan remaja yang masih labil. Hal ini menimbulkan banyak permasalahan bagi masyarakat yang dikenal dengan istilah kenakalan remaja atau *juvenil delinquency*. Secara umum, orang muda (*pubertas*) adalah seseorang yang belum mencapai usia tertentu dan belum menikah, tetapi karena pertumbuhan seseorang yang baik secara fisik atau psikologis berbeda, sulit untuk menentukan batas usia yang tepat. Lainnya. Remaja adalah komunitas manusia yang menghadapi proses transisi aktif dari masa kanak-kanak, yang mengarah pada perubahan yang ditunjukkan oleh pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah dialami secara fisik atau psikologis, menyatakan bahwa secara psikologis kaum muda adalah usia dimana orang berhubungan dengan orang yang lebih tua dan usia dimana anak tidak lagi merasa dibawah belunggu orang yang lebih tua, paling tidak pada tingkatan yang sama. Perilaku menyimpang remaja merupakan pelanggaran norma, baik berupa norma hukum maupun norma sosial. Kenakalan remaja Cartini Carton, sikap buruk, atau kenakalan remaja, yang merupakan tanda penyakit sosial bayi (*patologis*) yang disebabkan oleh beberapa bentuk pengabaian sosial, memperburuk bentuk perilaku menyimpang mereka. Biasanya, balita ini memiliki rutinitas yang aneh dan karakteristik tertentu. Ini adalah semacam kode berpakaian yang mendapat banyak perhatian dan menghasilkan kata-kata buruk dan ofensif. Setelah itu, anak-remaja ini mengambil tindakan untuk terus-menerus mengeksplorasi tren remaja saat

Maraknya kenakalan remaja seperti halnya; penyalahgunaan obat-obatan, minum minuman keras, merokok, tawuran, mencuri bahkan hingga pergaulan bebas seperti berani melakukan hubungan badan antar lawan jenis atau dengan cara tindak kekerasan seksual, bahkan tidak sedikit peneliti menjumpai macam – macam fenomena hukum kenakalan remaja yang sering terjadi diberberapa tempat salah satunya di lingkungan peniliti membina ekstrakurikuler di salah satu sekolah swasta. Peristiwa yang pernah dialami oleh peneliti seperti pada tahun

2018 bahwa peneliti pernah menjumpai seorang murid yang tengah mencoba mempraktikkan kegiatan hubungan badan di salah satu kelas, ironisnya hal ini dilakukan oleh murid dan siswi yang masih duduk di bangku kelas lima sekolah dasar, bahwa di tahun 2019 peneliti juga menjumpai peristiwa kenakalan remaja yang dilakukan oleh murid SMP swasta di lingkungan perkampungan padat penduduk yang pada saat itu diketahui murid tersebut masih berada di bangku kelas tujuh dan kelas delapan, pada intinya murid SMP tersebut telah terpergok oleh warga sekitar yang sedang melakukan perbuatan tercela seperti pesta meminum minuman keras di ruang publik atau ruang terbuka atau setidaknya tidaknya di daerah perkampungan kawasan padat penduduk hal ini membuat geger warga setempat.

Juvenile delinquency ialah perilaku jahat (*dursila*) atau kejahatan yang disebabkan oleh kalangan remaja atau anak remaja, hal ini dapat disebut sebagai patologis atau istilah dari gejala penyakit yang secara emosional berada di fase remaja atau istilah anak baru gede “ABG” terhadap lingkungan sosial, disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah – laku yang menyimpang. Secara umum dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pokok kenakalan remaja, yaitu perbuatan tersebut bersifat melanggar hukum, bertentangan dengan nilai atau norma dan dilakukan oleh seorang remaja ataupun dilakukan bersama-sama oleh sekelompok remaja. Beberapa penelitian yang terkait dengan kenakalan remaja, salah satunya Willis Sujoko menjelaskan bahwa kenakalan yang dilakukan oleh remaja dibawah usia 17 tahun sangat beragam, mulai dari perbuatan yang bersifat amoral ataupun antisosial. Perbuatan tersebut dapat berupa mencuri, merusak, kabur dari rumah, indisipliner disekolah, membolos, membawa senjata tajam, merokok, berkelahi, dan kebut-kebutan di jalan sampai pada perbuatan yang menjurus pada perbuatan kriminal atau perbuatan yang melanggar hukum, seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, seks bebas, pemakaian obat-obatan terlarang dan tindak kekerasan lainnya yang sering diberitakan di media massa.²

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor penyebab kenakalan remaja di lingkungan lembaga pendidikan sekolah, serta solusi mengatasi kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan pendidikan sekolah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara mendalam, pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

² Proposal Skripsi Prodi BKI IAIN Parepare Tahun 2019 (Skripsi, 2019)

A. Faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Lingkungan Pendidikan Sekolah

Faktor kenakalan di sekolah berawal dari karakter siswa yang sudah melekat sejak kecil hingga terbawa pada perkembangan menuju dewasa yang pada saat ini masih duduk di kelas bangku SMP. Tidak sedikit peneliti menjumpai bentuk tindakan-tindakan amoral atau tindakan yang anti prososial sehingga menjadikan suatu polemik permasalahan yang ada di hampir setiap sekolah, bahkan persoalan tersebut dapat berhadapan langsung dengan hukum contohnya pada salah satu sekolah yang peneliti sedang melakukan penelitian terhadap tindak kenakalan sebagai tindak kejahatan. Menurut guru pemangku BK dan guru tata tertib sekolah bahwa kenakalan remaja ini bermula atau berasal dari faktor lingkungan yang ada di rumah siswa masing-masing, kebiasaan-kebiasaan yang mereka anggap bisa saja dibawa pada lingkungan sekolah kemudian kebiasaan perilaku menyimpang tersebut ditularkan kepada kawan sebayanya, sehingga berdampak pada ada lingkungan sekolah khususnya dalam konteks pergaulan pada usia kalangan remaja.³

Sementara itu peneliti juga menjumpai faktor lain berdasarkan hasil analisis di lapangan dengan menggunakan sistem pendekatan tanya jawab atau shering section dan berupa soal kuisisioner yang telah diisi oleh siswa di sekolah SMP Angkasa Singosari, kenakalan yang berupa tindak kejahatan tersebut ternyata juga berasal dari rasa kebosanan yang dirasakan oleh siswa ataupun siswi sekolah menengah pertama terhadap sistem pembelajaran maupun fasilitas pendidikan yang kurang memadai, hal ini dikarenakan timbulnya rasa iri terhadap kawan sesama pelajar pada satu sekolah yang memiliki peringkat akademik yang lebih tinggi ataupun karena perbedaan sudut pandang yang dimiliki sehingga menjadikan motivasi baru terhadap penelitian ini sebagai awal atau mulanya terjadi tindakan kenakalan terhadap siswa maupun tindakan kejahatan.

Faktor lain yang terjadi juga berasal dari rasa kecemburuan sosial terhadap ketidaksetaraan gaya hidup yang dimiliki oleh siswa.⁴ Bahwa kecemburuan karena kesetaraan sosial juga menjadi tendensi terhadap suatu tindak kejahatan karena ketidak-stabilan ekonomi pada ada orang tuanya ataupun keluarganya yang tidak dapat memenuhi keinginan seorang anak atau kau seorang siswa sehingga menimbulkan rasa ingin memiliki seperti halnya barang elektronik, buku ataupun literasi dengan cara perbuat tindakan yang melawan hukum seperti pencurian, perampasan, penipuan.

³ Wawancara, Guru sekolah SMP Angkasa Singosari, 19 Desember 2021, 08:00

⁴ Wawancara, Guru sekolah SMP Angkasa Singosari, 19 Desember 2021, 08:35

Tindak kejahatan ataupun tidak kenakalan yang ada di sekolah juga berasal dari suatu motivasi yang buruk, yang timbul dari seorang siswa agar selalu berbuat perbuatan kenakalan di sekolah. Perbuatan tersebut seperti mendapatkan dorongan pada diri siswa agar selalu terus dan menerus atau agar selalu dilakukan, hal ini menjadikan suatu kesenangan tersendiri bagi siswa yang melakukan perbuatan kenakalan atau tindak kejahatan pada lingkungan sekolah.

Tindak kejahatan lain yaitu karena adanya suatu rasa dendam terhadap rekan pelajar sebaya bahkan pada seorang guru maupun karyawan Sekolah menengah pertama yang mungkin pernah berbuat sesuatu sehingga membuat seorang siswa tersebut merasa sakit hati, seperti; Teguran yang dirasa sensitif atau kalimat pedas, kebijakan guru yang menurutnya tidak adil, sesuatu yang tidak memiliki kejelasan seperti merasa telah dibohongi ataupun diperdaya oleh kawan sesama pelajar dan lain – lain.

Bentuk Kenakalan Sebagai Tindak Kejahatan Di Sekolah

Berdasarkan data yang telah peneliti ambil melalui pendekatan wawancara terhadap guru, saksi ataupun karyawan yang tidak jarang menjumpai bentuk perbuatan kenakalan ataupun perbuatan kejahatan yang ada di lingkungan sekolah. Bentuk tindak kejahatan di sekolah pada tahun 2017 pernah terjadi suatu tindakan pencurian sebuah laptop milik sekolah yang berada di laboratorium komputer dan pada tahun 2019 peneliti juga pernah menjumpai kenakalan remaja seperti membawa minuman keras di lingkungan sekolah dan diduga meminumnya bersama dengan rekan kelompok sesama pelajar. Bentuk tindakan ini juga beralasan karena beriringnya suatu zaman yang lebih modern dan sehingga menjadi suatu alasan dan untuk menjadikan suatu kebutuhan pokok terhadap proses pendidikan oleh siswa.

Sementara bentuk kenakalan yang sering dijumpai bisa dikatakan relatif dijumpai pula di hampir setiap sekolah tingkat SMP maupun hingga tingkat SMA seperti halnya; membolos, meninggalkan sekolah sebelum waktunya, berkelahi antar teman saling ledek meledek, dan perselisihan antar siswa yang mungkin disebabkan oleh satu faktor tertentu diantara mereka. Kenakalan pada hakekatnya itu dilakukan oleh ketidak sanggupan seorang anak terhadap mengatasi problematika yang sedang ia hadapi sehingga menimbulkan daya pikir yang lebih ih serta menjadikan anak memiliki inovasi yang buruk atau motivasi agar melakukan tindak yang dapat merugikan teman sebayanya.

B. Solusi Mengatasi Kenakalan Remaja Yang Terjadi di lingkungan Sekolah

Sekolah SMP menerapkan sistem bimbingan konseling atau BK terhadap siswa yang memiliki persoalan antar individu maupun polemik yang terjadi akibat lingkungan tempat ia

tinggal maupun persoalan terhadap guru pada murid yang timbul akibat miskomunikasi ataupun kesalahpahaman terhadap persoalan yang terjadi sehingga menimbulkan rasa kekhawatiran terhadap siswa tersebut dalam melakukan pembelajaran di sekolah.

Layanan konseling ini merupakan suatu layanan yang sangat positif bagi persoalan siswa yang ada dan timbul di lingkungan sekolah, Sementara layanan hukum yang bersifat formil itu tidak tersedia pada lingkungan sekolah, layanan hukum bisa diadakan namun hanya sebatas pemberian materi atau wawasan mengenai pokok permasalahan dan sebab maupun akibat hukum itu bisa terjadi. Namun pihak sekolah juga perlu mengadakan kegiatan pencegahan melalui berbagai macam kegiatan seperti dengan cara melaksanakan surveyi ataupun pengawasan seperti halnya Litbang (penelitian dan pengembangan) dan juga membuat program tahunan seperti litev (penelitian dan evaluasi) agar dapat memberikan suatu sumbangsih maupun ide gagasan pokok terkait cara-cara menanggulangi kenakalan pada ruang lingkup sekolah. Program tata tertib di sekolah yang hampir disetiap sekolah itu perlu ditingkatkan, hal ini bukan karena untuk membatasi setiap aktivitas siswa di sekolah melainkan juga memberikan ruang relaksasi kepada setiap siswa supaya memahami bentuk fungsi dari hukum atau peraturan yang mengandung norma norma agama, sosial, hukum dan budaya.

Organisasi tata tertib di SMP Angkasa Singosari cukup dikatakan dengan pelaksanaan maupun efektifitas yang tinggi serta ketat dari halnya penerapan kedisiplinan, kejujuran, kerapian, aktivitas, dan sopan santun. Namun masih terjadi di beberapa peristiwa anak yang berkonflik dengan hukum. Hal itu perlu kita waspadai bagi pihak sekolah maupun orang tua siswa tentang kemajuan teknologi sebagai dampak salah satu faktor kenakalan remaja maupun anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh kalangan remaja atau pelajar SMP seperti halnya kasus pada tahun kasus pada bulan Oktober tahun 2021 yaitu tentang penyimpanan, penyalahgunaan ITE berupa penyimpanan transaksi video porno. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa kemajuan teknologi juga merupakan salah satu faktor yang harus diwaspadai dan dicegah oleh orang tua maupun pihak sekolah.

Pengertian dan ruang lingkup pornografi telah ada bentuk pertanggung awaban hukum atau beberapa undang-undang yang mengatur substansi yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Kitab undang-undang hukum pidana KUHP
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (" UU ITE") berikut perubahannya dan
- 3) Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi ("UU Pornografi")

Bawa dalam Bab XIV KUHP diatur tentang tindak kejahatan maupun terhadap kesusilaan, namun tidak diatur mengenai definisi kesusilaan. Demikian juga halnya pada pasal UU ITE pasal 27 ayat 1 mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan.

Sistem Perlindungan Anak Dan Bantuan Pemberian Informasi Akibat Hukum

Tindak pidana karena kenakalan remaja dapat dipidana menurut KUHP, tetapi berbeda dengan pidana bagi orang tua. Anak yang melakukan kejahatan ingin mencari suatu perlindungan yang belum diberikan kepada pelaku kejahatan zaman dahulu. Hal ini diatur dalam Pasal 24 Tahun 2012 Undang-Undang Nomor 11 tentang KUHP untuk Anak. Pasal 71 Tahun 2012 Undang-Undang Nomor 11 tentang KUHP juga mengatur bahwa anak atau remaja yang melakukan kenakalan remaja dikenakan sanksi pidana pokok dan bonus. Perilaku menyimpang pada remaja atau anak-remaja untuk dicoba karena disebabkan oleh pertumbuhan mental atau perkembangan logis oleh seorang remaja yang belum sepenuhnya memenuhi syarat.

Menurut peneliti kenakalan remaja merupakan perbuatan yang melanggar norma, peraturan, atau hukum sosial dan dilakukan pada masa remaja atau peralihan dari masa remaja ke masa tua. Kenakalan remaja dalam penelitian sosial dapat dikategorikan ke dalam sikap yang berbeda. Dari perspektif sikap yang beragam, masalah sosial muncul karena sikap menyimpang dari berbagai aturan sosial dan nilai dan norma sosial

Dalam hal pencegahan peran sekolah terhadap penanggualangan kenakalan remaja merupakan hal yang penting dan pokok, karena proses pendidikan terhadap proses perkembangannya seorang anak hingga remaja lebih dihabiskan pada lingkungan sekolah, baik dari ilmu mata pendidikan yang diramu maupun pendidikan moral. Menurut penelitian penulis aspek aspek pendukung atas keberhasilannya capaian terhadap penekanan perbuatan kenakalan bahkan tindak kejahatan yang timbul pada golongan remaja dapat didapatkan secara pelajaran yang diberikan dengan subyektif maupun objektif seperti studi kasus, pengamatan masalah maupun memberikan gambaran akibat perbuatan kenakalan dan kejahatan, Hal ini bisa diberikan oleh guru konseling yang pada umumnya disediakan oleh sekolah.

KESIMPULAN

Dari berbagai faktor atau sebab timbulnya kenakalan remaja yang pernah terjadi di ruang lingkup sekolah maupun luar sekolah seperti; perkelahian, penipuan, perampasan, membolos, memberikan keterangan palsu atau berbohong hingga membawa dan meminum minuman keras, dan kenakalan yang berupa tindak kejahatan seperti; pencurian, penggunaan obat terlarang bahkan hingga pengancaman pembunuhan. Peran sekolah merupakan suatu solusi yang paling tepat dalam upaya menanggulangi kenakalan remaja maupun kenakalan sebagai tindak kejahatan yang dapat terjadi di ruang lingkup sekolah maupun luar sekolah. lembaga sekolah berorientasi pendidikan agama yang mengambil tindakan pencegahan dengan memperkuat kepribadian kenakalan remaja, konsep pendekatan keagamaan bersama dengan beberapa kegiatan sedang diuji, antara lain: Pelaporan keagamaan dimulai cukup banyak sejak usia dini, dimulai dengan beribadah, menghadiri tempat ibadah, sholat berjamaah, dan berpuasa secara rutin, Pembagian latihan keterampilan seperti latihan melukis, menari keterampilan pada hobi atau kesenangan anak dan memberikan suatu wadah yang dapat menjadikan tempat berinteraksinya antar remaja terhadap suatu topik yang dibahas, atau dengan cara membuat sekema pembelajaran diluar kelas yang kita ketahui bersama seperti organisasi kepramukaan, pecinta alam, osis dan palang merah remaja atau PMR.

SARAN

1. Strategi rujukan non kriminal dapat dicoba dalam bentuk kegiatan seperti: Sponsorship atau seminar serta pembelajaran sosial untuk meningkatkan tanggung jawab sosial pada masyarakat khususnya para karangan remaja. Dalam kegiatan tersebut disampaikan studi edukasi atau studi kasus yang memiliki unsur kesehatan mental warga negara melalui masalah moral dan agama. Meningkatkan upaya kesejahteraan anak dan remaja. Pengawasan untuk jangka panjang dan kegiatan pengawasan lainnya oleh polisi dan pasukan keamanan lainnya. Dalam konteks pendidikan yang berkarakter kedisiplinan, religius, sosial dan kewarganegaraan terhadap indikasi kenakalan remaja, maka pihak penyelenggara pendidikan formal dan diluar formal tersebut patut mempertimbangkan prinsip proporsionalitas
2. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan kesejahteraan atau keharmonisan pada keluarga.
 - b) Mendirikan pusat konseling psikologis dan pendidikan untuk memperbaiki perilaku dan membantu kaum muda keluar dari kesulitan.
 - c) Memberikan pandangan yang sehat bagi kaum muda.

- d) Pembentukan kantor atau lembaga kesejahteraan anak
- e) Mengorganisir badan-badan reformasi atau organisasi untuk memberikan gerakan korektif, korektif dan suportif bagi anak-anak dan remaja yang membutuhkan kehidupan yang mandiri dan beretika.
- f) Membentuk badan pengawas dan pengontrol kegiatan anak-anak nakal dengan program korektif.
- g) Mendirikan pusat penahanan khusus untuk kejahatan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja.
- h) Membuat wadah penelitian pelatihan pembinaan pengembangan terhadap kreativitas remaja yang nakal dan remaja yang tidak nakal. Misalnya berupa pelatihan keterampilan, vokasi, pelatihan sosial, pelatihan persiapan migrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, C. N. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta, H.1: 2003.
- Achmadi, C. N. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Amirudin, Z. A.(2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:
- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama.
- Baasri, H. (1996). *Remaja Berkualitas, Problematika Remaja dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budi Indra, S. (2017). *Kepramukaan Sebagai Pengembarangan diri diluar kelas*. Lawang, Malang.
- Dariyo, A. (2004). *Psikologi Perkembangan Remaja*. Jakarta: GHalia Indonesia.
- Fatoni. (2013). *Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak di Polres Brebes Pada Tahun 2011-2012 (Studi Kasus Di Polres Brebes)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hurlock. (2001). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Edisi 5). Jakarta: Erlangga.
- Kartono, K. (2000). *Hygiene Mental*. Jakarta: CV. Mandar Maju.
- Marzuki, K. K. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia,

Meliala, A. Q. S., & Sumaryono, E. (1985). *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti.

Parepare, P. S. (2009). *Sosiologi Hukum* Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Ridjaluddin, H. (2008). *Psikologi Agama, Tinjauan Islam Terhadap Kenakalan Pelajar*. Jakarta: LKI Nugraha Ciputat.

Santoso, T., & Achjani, E. (2003). *Kriminologi* (Cet. ke 3). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sartono, S. (1985). *Pengurangan Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI Jakarta. Laporan penelitian UI*. Jakarta: Persada.

Soekanto, S. (1994). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sudarsono, R. (1995). *Kenakalan remaja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Walgito. (2009). *Sosiologi Hukum. Kenakalan Remaja*, Jakarta. Grafika Perasada

Undang-undang

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi